

**PARTISIPASI DAN PERAN POLITIK PEREMPUAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NANDA ANIZA FAUZI

19103040140

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI S. H., M. Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Anisa Fauzi

NIM : 19103040140

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Partisipasi dan Peran Politik Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*" adalah asli hasil karya atau laporan peneliti yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juli 2023



Nanda Anisa Fauzi
NIM. 19103040140

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nanda Anisa Fauzi

Kepada Yth.,

Denga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, peneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami mendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Nanda Annisa Fauzi

NIM : 19103040140

Judul : Partisipasi dan Peran Politik Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamuallaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2023

Pembimbing



Udiyo Basuki, S. H., M. Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1045/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI DAN PERAN POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDA ANIZA FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040140
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ee16a6c0b7a



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ec544c60551



Penguji II
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 64eee59d9d254



Yogyakarta, 21 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64cefb09374b2

ABSTRAK

Partisipasi dan peran wanita dalam partai politik masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat hingga saat ini. Mayoritas masyarakat berpikir bahwa wanita tidak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dan mempunyai peran politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya sistem yang cukup memadai bagi partisipasi politik perempuan. Beberapa pandangan dalam pakar hukum positif dan hukum Islam terhadap perempuan yang berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik menimbulkan pro dan kontra dari berbagai perspektif. Perbedaan perspektif itulah yang membuat peneliti tertarik meneliti penelitian ini. Beberapa rumusan masalah yang diperoleh meliputi bagaimana Bagaimana perspektif hukum positif terhadap perempuan yang berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perempuan yang berpartisipasi serta berperan dalam dunia politik.

Penulis ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, hal ini mengacu kepada sumber data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis normatif dilakukan dengan data sekunder untuk mengetahui dan menganalisa hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam mengenai partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum sehingga sangat relevan dan mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Suparjan dan Hempri Suyatno.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik lebih menekankan pada posisi dan tugas yang diemban seseorang dalam politik, sedangkan partisipasi politik berfokus pada cara seseorang terlibat dan berinteraksi dengan proses politik itu sendiri. Peran merupakan perilaku yang diharapkan individu dalam institusi sosial. Disini arti masyarakat ibarat panggung dan individu seperti aktor dalam masyarakat dimana mereka harus memainkan peran yang berbeda dalam institusi sosial yang berbeda. Dalam hukum Islam, keterlibatan perempuan dalam politik diatur berdasarkan interpretasi dan implementasi syariah atau hukum Islam dalam suatu negara. Peran politik perempuan dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada negara dan bagaimana ajaran Islam diterapkan.

Kata Kunci: Partisipasi, Peran, Partai politik, Hukum Positif, Hukum Islam.

ABSTRACT

The participation and role of women in political parties is still a hot debate among the public to this day. The majority of people think that women do not have the right to participate and have a political role in Indonesia. This is evidenced by the absence of an adequate system for women's political participation. Several views of positive law experts and Islamic law regarding women who participate and play a role in the world of politics raise pros and cons from various perspectives. The difference in perspective is what makes the researcher interested in researching this research. Some of the problem formulations obtained include how the positive legal perspective is on women who participate and play a role in the world of politics and how the perspective of Islamic law is on women who participate and play a role in the world of politics.

This writer uses library research (Library Research). This research is carried out by citing several sources and studying the theories of experts and books related to the object to be studied, this refers to secondary data sources. The type of research used is a normative type carried out with secondary data to find out and analyze applicable law in Indonesia and Islamic law regarding women's participation in law enforcement agencies so that it is very relevant and has a correlation with the problems studied. The author uses the participation theory put forward by Suparjan and Hempri Suyatno.

The role of politics places more emphasis on the position and duties that a person carries in politics, while political participation focuses on the way a person is involved and interacts with the political process itself. Role is the expected behavior of individuals in social institutions. Here the meaning of society is like a stage and individuals are like actors in society where they have to play different roles in different social institutions. In Islamic law, women's involvement in politics is regulated based on the interpretation and implementation of sharia or Islamic law in a country. The political role of women in Islamic law can vary depending on the country and how Islamic teachings are implemented.

Keywords: *Participation, Role, Political parties, Positif Law, Islamic Law.*

MOTTO

قد جعل الله الجميل ليجمعه اجمل

Sesungguhnya Allah menunda suatu keindahan karena ingin menjadikannya lebih

indah.

لا شيء مستحيل عندما يكون الله بجانبك

Tidak ada sesuatu yg mustahil ketika Allah mengabulkannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHANAN

My Bachelor Thesis Presenting For :

My Parents:

Bapak Fauzi Pudoh Salam LC & Ibu Mardiana SE

Bapak Bejo & Ibu Sukarni

My Husband:

Rhisnawan Sulistyono Nugroho

My Sister:

Nahdia Fitri Fauzi

My First University:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
And people who kind and inspiring me

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 158 TAHUN 1987 DAN NOMOR: 0543

B/U/1987

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te

ث	Ṣa‘	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik

			di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	-	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ya

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	حِكْمَةٌ Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

C. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	يايها	Ditulis	Yaa ayuha
2.	الناس	Ditulis	Annasaa
3.	اكراه	Ditulis	Akraa hu
4.	باطاغوة	Ditulis	Bithooghuti

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَزِيم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati زُول	ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*

(el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH
ASING**

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al- Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
1	3	Al-Imran: 104 hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.....
35		An-Nahl, Ayat 97	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa

			yang telah mereka kerjakan.
36	52	An-Nisa' ayat 32	<p>Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
36	53	Al-Nisa' : 1	<p>Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istiya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.....</p>

38	58	At-Taubah Ayat 71	<p>orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.</p>
39	84	An-Naml Ayat 23	<p>Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.</p>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و مولانا حبيبنا
و قرة أعيننا محمد و على آله و صحبه أجمعين

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan taufik, rahmad serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat mengerjakan tugas skripsi yang berjudul **“Partisipasi dan Peran Politik Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”** dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang bendenderan yakni Addinul Islam.

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT, Penyusun telah menyelesaikan skripsi ini dengan upaya dan usaha semaksimal mungkin, semoga skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, perlu adanya kritik serta saran guna menjadi penelitian yang lebih baik lagi.

Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang telah diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta ketersediaan fasilitas-fasilitas yang diberikan beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan trima kasih dan hormat saya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak, Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar atau Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

8. Orang tuaku, Fauzi Pudoh Salam L.C dan Mardiana S.E yang senantiasa memberi dukungan dan doa.
9. Adikku tercinta, Nahdia Fitri Fauzi yang senantiasa menemani dalam suka dan duka.
10. Suamiku tercinta Bripda Rhisnawan Sulistyو Nugroho dan bapak Bejo dan ibu Sukarni mertua menemaniku keseharianku.
11. Sahabat-sahabatku Kuni zakiyah, Indah Alifiyah dan Laila Hidayati yang menemaniku selama masa perkuliahan.
12. Teman KKN ku Himas ,Fachri ,Amara, Afifah, Febi, Laila,Kesuma,Haris, Alfin.

Penulisan skripsi ini memang dilakukan secara maksimal akan tetapi penyusun menyadari atas ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka mohon untuk kebesaran hatinya dalam atas kritik dan sarannya.

Yogyakarta, 19 Juli 2023

Nanda Anisa Fauzi

NIM. 19103040140

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematik Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PARTISIPASI DAN PERAN POLITIK PEREMPUAN PERSFEKTIF HUKUM POSITIF	14
A. Pengertian Partisipasi Perempuan	14
B. Partisipasi Politik Perempuan	22
C. Peran Politik Perempuan	37

BAB III TINJAUAN UMUM PARTISIPASI DAN PERAN POLITIK PEREMPUAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM	41
A. Pengertian perempuan dalam Hukum Islam	41
B. Partisipasi perempuan Persfektif Hukum Islam	51
C. Peran Politik Perempuan Persfektif Hukum Islam.....	
BAB IV PERBANDINGAN PARTISIPASI DAN PERAN POLITIK	83
PEREMPUAN ANTARA PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	83
A. Perbandingan antara Partisipasi dan Peran Politik Perempuan di Indonesia	83
B. Partisipasi dan Peran Politik Perempuan Persfektif Hukum Positif	96
C. Partisipasi dan Peran Politik Perempuan Persfektif Hukum Islam	99
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110
CURRICULUM VITAE.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi dan peran wanita dalam partai politik masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat hingga saat ini. Mayoritas masyarakat berpikir bahwa wanita tidak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dan mempunyai peran politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya sistem yang cukup memadai bagi partisipasi politik perempuan. Dengan adanya sistem yang cukup memadai maka partisipasi politik perempuan dapat saling berbimbing memajukan dedikasi mereka metode politik intra maupun extra parlementer.

Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan sebagainya.

Pada saat ini partisipasi dan peran politik perempuan semakin lama banyak dibutuhkan karena selama ini integrasi kebutuhan dan instrumen hukum yang sensitive gender dalam berbagai kebijakan publik banyak yang terabaikan dan

kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan semakin terhambat. Bukan hanya memilih wakil rakyat saja akan tetapi memilih bentuk-bentuk partisipasi lain dalam pemilu juga menjadi dorongan bagi partisipasi politik perempuan.

Tujuan dari Rancangan Perpres Grand Design tersebut dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politiknya. Peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender. Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati mengatakan bahwa Rancangan Perpres Grand Design tersebut menjadi kabar baik bagi para perempuan yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik.

Dengan adanya pembentukan dari Rancangan Perpres Grand Design Keterwakilan Perempuan pada dunia politik di Indonesia dapat menjadi angin segar bagi seluruh perempuan yang ingin ikut berpartisipasi secara langsung mewakili aspirasi dari kaum perempuan,” pungkasnya. Dermawan, Asdep KG Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjelaskan terdapat beberapa metode pelaksanaan dari Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan yaitu berbasis pendidikan politik dan sosialisasi.

“Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode yaitu berbasis pendidikan

politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi yaitu Kementerian dan Lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital,” Jelasnya.

Dr. Hidayat dari Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM mengatakan pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat mengetahui politik secara umum. Hal itu dapat dilaksanakan sejak para remaja sudah memasuki usia 17 tahun atau setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi. “Pendidikan politik dapat dilaksanakan mulai dari seseorang sudah memasuki usia untuk dapat mengikuti pemilu yaitu umur 17 tahun yang mana setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi sehingga saat Pemilu nanti diadakan, mereka dapat berpartisipasi secara aktif seperti menjadi calon legislatif maupun menjadi pemilih yang cermat,” ucapnya.

Selain budaya patriarki yang masih kental dalam internal partai, ada masalah lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai asas partai politik, misalnya bagi politik yang berdasarkan agama Islam, sampai sekarang sebagian kaum laki-laki meyakini bahwa perempuan adalah lebih rendah dari kaum laki-laki. Serta adanya anggapan bahwa Islam sangat mengistimewakan laki-laki.¹

¹¹ M.Faisol, Hermeneutika Gender (Perempuan dalam tafsir Bahr al-Muhith), (Malang: UIN Maliki Press,2011) hlm. 57

Dasar hukum prinsip persamaan hak-hak partisipasi perempuan dalam bidang apapun telah diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945.

1. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Beberapa pandangan Islam terhadap perempuan yang berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik menimbulkan pro dan kontra dari berbagai perspektif. Para ulama fiqih juga saling bertentangan, ada yg setuju dan juga ada yang tidaksetuju mengenai perempuan yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik.

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Sapto Waluyo yang berjudul Kebangkitan Politik Dakwah politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum. Di situlah, makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian “upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemarufan dan mencegah kemungkaran”.²

Seperti dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

² Sapto Waluyo, Kebangkitan politik Dakwah (Konsep dan Praktik Partai Keadilan sejahtera di Masa Transisi), (Bandung : Harakatuna Publishing, 2005), hlm. 3

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”(Al-Imran: 104).³

Ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah ada dalam kalangan di antara kalian (muslim) menyediakan diri mengadakan ajakan atau seruan, atau dakwah/mendidik, yang selalu membawa dan mengajak manusia untuk berbuat kebajikan, menyuruh berbuat ma’ruf, yaitu yang patut, pantas dan sopan dan mencegah, melarang perbuatan munkar, yang di benci dan yang tidak diterima.⁴

Telah dijelaskan dari ayat diatas bahwa semua orang ataupun semua gender, baik perempuan maupun laki-laki agar dapat berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik. Tujuannya agar dapat menyerukan sebuah kebijakan kepada masyarakat dalam hal positif. Dimana akan membawa sebuah motivasi agar hidup tertuju ke arah yang positif.

Dengan demikian, Kedua perspektif yang telah disebutkan diatas tentang perempuan yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik baik dalam segi hukum politik dan hukum Islam menarik perhatian penulis untuk menulis penelitian yang berjudul “ Partisipasi dan Peran Politik Perempuan di Indonesia Perspektif Hukum

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Cv Diponegoro, 2010), hlm. 63

⁴ Abdulmalik Amrullah (Hamka), Tafsir al Qur’an, {Jakarta ; Yayasan Nurul Islam, 1981}, hlm. 40

Politik dan Hukum Islam”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah peran politik dan partisipasi wanita dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaannya peran politik dan partisipasi keduanya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendalami peran politik dan partisipasi wanita dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam
- b. Untuk mengetahui dan mendalami persamaan dan perbedaannya peran politik dan partisipasi keduanya.
- c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas agar disiplin ilmu hukum dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi informasi dan kontribusi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penelitian agar dapat mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai partisipasi dan peran politik wanita dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dan juga dapat

menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan khususnya dalam bidang politik.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wanita yang berperan dalam dunia politik yang masih banyak mempunyai pertimbangan untuk ikut berpartisipasi dalam berperan dalam dunia politik sebab perempuan adalah manusia yang irasional dan juga penelitian ini diharapkan agar memberikan motivasi agar perempuan di Indonesia mempunyai dukungan dan semangat dalam berkiprah di dunia politik.

D. Telaah pustaka

Pertama, skripsi karya Muhammad Lusi Renhoat yang berjudul “Peran Perempuan dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik pada Partai Demokrat di Kota Tual) pada Tahun 2020.⁵ Skripsi ini membahas tentang peran perempuan dalam partai politik pada aktivitas komunikasi politik dan penyebab keterhambatan yang mempengaruhi peran perempuan dalam partai politik pada aktivitas komunikasi politik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas partai seharusnya dilihat sebagai sebuah kewajiban bagi setiap orang yang ada partai agar merekrut anggota yang berkualitas, saat ini, perempuan menjadi salah satu komoditas politik yang laris di pasaran politik.

⁵ Muhammad Lusi Renhoat, “Peran Perempuan dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik pada Partai Demokrat di Kota Tual),” Skripsi UIN Ambon (2020)

Kedua, skripsi karya Shinta Wati yang berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Penegakan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)” pada tahun 2022.⁶ Skripsi ini membahas tentang partisipasi perempuan pada lembaga hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini bahwa partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum merupakan upaya penting dalam mencapai keadilan (*ultimate justice*). Di tengah representasi perempuan dalam penegakan hukum yang belum ideal, partisipasi merupakan tuntutan yang wajar yang rasional karena banyaknya distorsi.

Ketiga, skripsi karya Aviv Mardalita yang berjudul “Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” pada tahun 2018.⁷ Skripsi ini membahas tentang fungsi partai politik dalam pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini bahwa ditinjau dari hukum positif fungsi partai politik dalam pendidikan politik adalah memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan ditinjau dari hukum Islam maka fungsi partai politik dalam pendidikan politik adalah menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar dimana

⁶ Shinta Wati, “Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Penegakan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)” Skripsi IAIN Palopo (2022)

⁷ Aviv Mardalita “Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” Skripsi IAIN Bengkulu (2018)

partai politik berkewajiban mendidik kesadaran umat muslim tentang hak dan kewajibannya sehingga umat muslim dapat memberikan amanah kepada wakilnya yang berhak menerimanya serta melakukan pengawasan kepada wakilnya tersebut, yaitu melakukan muhasabah ketika wakil dari mereka melakukan kemunkaran.

Keempat, skripsi karya Sisca Novalia yang berjudul “Analisi Hukum Islam terhadap Peran Perempuan Kepengurusan Partai Politik” pada tahun 2019.⁸ Skripsi ini membahas tentang peran perempuan pada kepengurusan partai politik Golkar DPD kota Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan pada kepengurusan partai politik Golkar DPD kota Bandar Lampung. Kesimpulan penelitian ini bahwa perempuan dalam partai Golkar ini dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, para perempuan juga sangat berperan aktif dalam kegiatan partai di masing-masing bidang yang ada.

Kelima, skripsi karya Rezki Awalyah yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dalam Meningkatkan Demokratisasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020” pada tahun 2022.⁹ Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan dalam meningkatkan demokratisasi pada pemilihan walikota

⁸ Sisca Novalia “Analisis Hukum Islam terhadap Peran Perempuan Kepengurusan Partai Politik” Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2019)

⁹ Rezki Awalyah “Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dalam Meningkatkan Demokratisasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar (2022)

makassar tahun 2020. Kesimpulan penelitian ini bahwa ada dua jenis partisipasi politik yakni partisipasi aktif sebagai bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Sedangkan partisipasi Pasif adalah partisipasi yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah.

E. Kerangka Teorik

Untuk menghindari adanya multi tafsir terhadap judul penelitian, dianggap perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan langsung dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran politik adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.¹⁰ Menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.¹¹
2. Partisipasi merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:57), partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 268

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta. PT. Balai Pustaka, 1995), hlm. 751. 26 Suparjan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan (Yogyakarta Aditya Media, 2003), 18

mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab atas tujuan kelompok tersebut.¹²

3. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif dilakukan dengan data sekunder untuk mengetahui dan menganalisa hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam mengenai partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum sehingga sangat relevan dan mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan

¹² Suparjan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan (Yogyakarta Aditya Media, 2003), 18.

¹³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 40.

perundang-undangan yang dilakukan disini adalah pendekatan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945.

3. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data penelitian bersumber dari sekunder yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁴ Dari tersebut diperoleh dari literatur-literatur penunjang seperti buku-buku, artikel, jurnal, tulisan blog internet, dokumen-dokumen penting, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli, makalah dan sebagainya dan sumber-sumber terpercaya lainnya.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan obiek yang akan diteliti, hal ini mengacu kepada sumber data sekunder.

5. Teknik Analisis Data Ko

Pada tahap analisis data ini menggunakan cara analisis data berupa kualitatif dengan cara mendeskripsi kan atau menguraikan secara keseluruhan sehingga mudah dipahami dan disimpulkan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2000), hlm. 52-53.

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyusun dalam lima bab yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis pembahasan yang akan diuraikan pada setiap bab dalam skripsi ini. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teorik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana perspektif hukum positif terhadap perempuan yang berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik.

Bab ketiga, dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perempuan yang berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik.

Bab keempat, dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana perbandingan antara perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai perempuan yang berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisi inti dari hasil pembahasan yang didapatkan penulis dari penelitian ini, sedangkan saran berisi rekomendasi dari penulis atas beberapa masalah yang diangkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perempuan sebagai partisipasi dan peran politik di Indonesia dikenal adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali yang dimana jelasdiatur di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan. Sedangkan terhadap perempuan sebagai seseorang yang berpartisipasi dan berperan dalam dunia politik sangat di dukung karena Agama Islam terhadap perempuan sangat adil dan proposional.

2. Adapun persamaan Kedua perspektif hukum positif dan hukum Islam mengakui adanya konsep partisipasi dan peran politik dalam masyarakat. Kedua perspektif menganggap partisipasi dan peran politik sebagai hal yang penting bagi pembentukan kebijakan publik dan pemeliharaan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan Perspektif hukum positif melihat partisipasi dan peran politik dalam konteks hukum yang berlaku di suatu negara atau sistem hukum tertentu, sedangkan perspektif hukum Islam melihatnya dalam konteks syariah atau aturan-aturan yang ditetapkan

oleh Allah. Hukum positif cenderung mengatur partisipasi dan peran politik berdasarkan hukum yang berlaku, seperti peraturan yang menentukan syarat-syarat pencalonan dalam pemilihan umum, sedangkan hukum Islam cenderung mengatur partisipasi dan peran politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan umum

B. Saran

1. Mengingat masalah bias gender dalam kehidupan di masyarakat khususnya dalam keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam hal penegaakan hukum, maka seharusnya ada sosialisasi yang lebih massif terhadap masyarakat luas tentang peran penting dukungan masyarakat dan keluarga dalam mencetak para generasi pemimpin penegak hukum perempuan. Soliasi ini dapat di lakukan melalui media sosial maupun secara langsung untuk menumbuhkan motivasi dan kemauan perempuan untuk maju menjadi parah praktisi hukum, maka perlu di sosialisasikan pentingnya pemimpin perempuan dalam kehidupan berbangsa bernegara terkait kesetaraan gender, perjuangan hak perempuan serta menuju pembangunan berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- M.Faisol, Hermeneutika Gender (Perempuan dalam tafsir Bahr al-Muhith), (Malang: UIN Maliki Press,2011)
- Waluyo, Sapto, Kebangkitan politik Dakwah (Konsep dan Praktik Partai Keadilan sejahtera di Masa Transisi), (Bandung : Harakatuna Publishing, 2005},
- Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Cv Diponegoro, 2010),
- Amirullah, Abdulmalik (Hamka), Tafsir al Qur'an, {Jakarta ; Yayasan Nurul Islam, 1981}, Renhoat, Muhammad Lusi,"Peran Perempuan dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Poliitik pada Partai Demokrat di Kota Tual)," Skripsi UIN Ambon (2020)
- Wati, Shinta, "Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Penegakan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)" Skripsi IAIN Palopo (2022)
- Mardalita, Aviv "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam" Skripsi IAIN Bengkulu (2018)
- Novalia, Sisca "Analisis Hukum Islam terhadap Peran Perempuan Kepengurusan Partai Politik" Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2019)
- Awalyah, Rezki "Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dalam Meningkatkan Demokratisasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020" Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar (2022)
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta : Rajawali Pers, 2002),
- Poerwadarminta, W.J.S.. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta. PT. Balai Pustaka, 1995), Suparjan Hempri Suyatno,Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan(Yogyakarta Aditya Media, 2003),
- Suyatno, Suparjan Hempri, Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan(Yogyakarta Aditya Media, 2003),

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2008),
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2000), hlm. 52-53.
- Suyatno, Suparjan Hempri, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta, Aditya Media, 2003),
- Hartutik, “R. A Kartini : Emansipator Indonesia awal abad 20 ” *Jurnal Ilmu-Ilmu sejarah Sosial, Budaya dan Pendidikan* 2, No 1 (Januari-Juni 2015) ,
- Hidayah, Nurul *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*, Skripsi (Mataram, Universitas Muhammadiyah)
- Kollo, Fredik Lambertus, “ Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang politik”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) .
- Soetjipto, Ani Widayani *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005)
- Muawanah, Elvi *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS), 2009,
- Budiardjo, Miriam 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moser, *Gender Planning and Development; Theory, Practice and Training*. London: Roudledge, 1993
- Chalil, Moenawir *Nilai Wanita* (Jakarta : Bulan Bintang. 1997)
- Qaradhawi, Yusuf *Qaradhawi Berbicara soal Wanita*. (Bandung : Arasy,2003)
- Hamka, *Buya Hamka berbicara tentang wanita*. (Jakarta : Gema Insani. 2015)
- As-sibay, *Mustashfa Wanita diantara hukum Islam dan perundangundangan*. (Jakarta : Bulan bintang 111)
- Subhan, *Zaitunah Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006),

T. Yanggo, *Huzaemah Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001),

Abdul Aziz bin Baaz. *Al-Halam Asy-Syar'iyah Fi Al-Fatwa An-Nisa'iyah* {DarutTaqwa : Kairo,Mesir 2003}

Ismail, Yahyah *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah* (Jakarta, Gemma Insani Press 1995),

Ash-Shiddieqy, Hasbi *Tafsir Al-Bayyan' Jil.1* {Jakarta al-ma'arrif, 1977) *Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia*

Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Tafsir Al-Mukhtashar* (Markaz Tafsir Riyadh)

Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah, *Tafsir Al-Madinah*

Al-Munawwarah (Markaz Ta'dzhim al-Qur'an)

Abu Bakar, Syaikh Jabir al-Jazairi, *Aisarut tafsir, mudarris tafsir* (Masjid Nabawi)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, *Tafsir As-Sa'di*

Ridha, Muhammad Rasyid *Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat, Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik*, (Bandung: Penerbit Hikmah, 2004),

Subhan, *Zaitunah Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006),

Ibid..

Muhammad, *Husen Islam Agama Ramah Perempuan*.

Ibid..

Muhammada, *Husen Islam Agama Ramah Perempuan*,

Tafsir Ibnu Katsir 1

Shofwatul Tafsir 1

Wahbah al-Zuhaili,

- Fazlurrahman, Major Themes of The Quran, Edisi Kedua, (Minneapolis: Biblioteca Islamica, 1989), dalam Edisi Indonesia, terjemahan Anas Mahyuddin, Tema pokok Al-Qur'an, (Bandung: Pustaka, 1983),
- Muchsin, Aminah Wadud Wanita di dalam Al-Qur'an, (Bandung: Pustaka, 1994),
- Sulaiman, Syaikh Dr. Muhammad Al Asyqar, Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadhir, Universitas Islam Madinah.
- Muhammada, Husen Islam Agama Ramah Perempuan,
- Soekanto, Soejono Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
- Barbara, Koziar Peran Dan Mobilitas Kondisi Masyarakat, (Jakarta: Gunung Agung, 1995),
- Soekanto, Soedjono Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Ritonga, Deffi Syahfitri Kajian Gender Pada Novel Karya Nawal El Saadawidan Sutan Takdir
- Alisjahbana, Arabiyât : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, 3, (1), 2016
- Hidayat, Mukmin Beberapa Aspek Perjuangan Kaum Perempuan, (Jakarta: Binacipta), 1980.
- Sondarika, Wulan Peranan Perempuan Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa
- Pendudukan Jepang, Jurnal HISTORIA Volume 5, Nomor 2, Tahun 2017
- Umar, Nasarudin Argumen Kesetaraan Gender, (Jakarta: Paramadina, Cet, 2, 2010),